

Lex Et Lustitia

<https://ejournal.umsj.ac.id/index.php/lel/index>

Vol.2 No.2, Desember, 2025, Hal.69-76

EFEKTIVITAS PUTUSAN ARBITRASE DALAM PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS DI INDONESIA

Muhammad Alief Nur¹ Rahma Kuvita Wulandari² Nur Qoilun³

¹Fakultas Hukum, Universitas Maarif Hasyim Latif , Sidoarjo, Indonesia, email :
muhammad_alief_nur@student.umaha.ac.id

²Fakultas Hukum, Universitas Maarif Hasyim Latif , Sidoarjo, Indonesia, email :
rahma_kuvita_wulandari@student.umaha.ac.id

³Fakultas Hukum, Universitas Maarif Hasyim Latif , Sidoarjo, Indonesia, email :
nur.qoilun@dosen.umaha.ac.id

Abstract

This study examines the effectiveness of arbitration as a mechanism for resolving business disputes in Indonesia by focusing on two main aspects: the role of arbitral institutions in providing a dispute resolution process that is fast, efficient, and confidential, and the practical effectiveness of arbitral awards in their implementation. The research is grounded in the increasing complexity of business transactions, which has created a strong need for alternative dispute resolution methods outside the court system. Using a normative juridical approach supported by empirical insights, this study analyzes the advantages of arbitration compared to litigation, including flexibility in the selection of arbitrators, confidentiality of proceedings, and the final and binding nature of arbitral awards. However, the effectiveness of arbitration still faces several challenges, particularly in the enforcement of awards and the annulment mechanism as regulated under Articles 70–73 of Law Number 30 of 1999. While annulment serves as state control to prevent injustice, it may also affect business actors' confidence in arbitration. This study concludes that although arbitration offers significant advantages, strengthening regulations, improving arbitrator competence, and ensuring judicial consistency in enforcement and annulment processes are crucial to enhancing the effectiveness of business dispute resolution through arbitration in Indonesia.

Keywords: Effectiveness, Business Disputes, Arbitration

Abstrak

Penelitian ini membahas efektivitas arbitrase sebagai mekanisme penyelesaian sengketa bisnis di Indonesia dengan fokus pada dua unsur utama, yaitu peran lembaga arbitrase dalam memberikan proses penyelesaian yang cepat, efisien, dan rahasia, serta efektivitas pelaksanaan putusan arbitrase dalam praktik. Latar belakang penelitian berangkat dari meningkatnya kompleksitas transaksi bisnis yang memunculkan kebutuhan akan alternatif penyelesaian sengketa di eksternal pengadilan. Melalui pendekatan yuridis normatif yang didukung data empiris, penelitian ini menganalisis keunggulan arbitrase dibandingkan proses litigasi, termasuk fleksibilitas pemilihan arbiter, kerahasiaan sidang, dan karakter putusan yang bersifat final and binding. Namun, efektivitas arbitrase ternyata masih menghadapi sejumlah hambatan, terutama dalam proses eksekusi putusan dan mekanisme pembatalan sebagaimana diatur dalam Pasal 70–73 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Pembatalan diperlukan sebagai kontrol negara terhadap potensi ketidakadilan, namun juga dapat memengaruhi tingkat kepercayaan pelaku usaha terhadap arbitrase. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun arbitrase menawarkan keunggulan signifikan, penguatan regulasi, peningkatan kualitas arbiter, serta konsistensi pengadilan dalam eksekusi dan pembatalan putusan sangat diperlukan untuk memastikan efektivitas penyelesaian sengketa bisnis melalui arbitrase di Indonesia.

Kata Kunci: Efektivitas, Sengketa Bisnis, Arbitrase.

A. PENDAHULUAN

Dalam beberapa dekade belakangan, dunia bisnis di Indonesia udah nampak makin dinamis, dengan lonjakan besar di volume transaksi, kolaborasi antar perusahaan, dan kontrak

yang makin rumit di antara para pelaku usaha. Nah, perkembangan ini juga bawa risiko sengketa bisnis yang cukup banyak, kayak perselisihan soal kontrak, pelanggaran janji, maupun tuduhan wanprestasi. Kalau sengketa ini diurus lewat pengadilan biasa, pihak-pihak yang terlibat sering banget ngalamin proses yang bertele-tele, biaya yang mahal, keputusan yang terbuka buat umum, dan hasil yang nggak pasti secara hukum. Akibatnya, hal ini bisa ganggu stabilitas bisnis, bikin investasi susah berkembang, dan kurangnya kepercayaan para pengusaha ke pola penyelesaian sengketa lewat pengadilan umum. Di situasi kayak gini, muncul alternatif seperti arbitrase yang nawarin cara selesai sengketa yang lebih cepat, hemat, dan tertutup.

Arbitrase, terutama yang dilakukan melalui lembaga sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 terkait Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU 30/1999), telah diterima sebagai cara menyelesaikan penyelesaian di eksternal pengadilan. Berbagai kajian, baik yang berbasis data lapangan maupun analisis hukum, menunjukkan bahwa arbitrase mempunyai kelebihan dibandingkan dengan gugatan di pengadilan, seperti proses yang lebih cepat, kemampuan memilih arbiter secara fleksibel, tingkat kerahasiaan yang tinggi, serta keputusan yang final dan mengikat. Contohnya, sebuah penelitian berjudul Efektivitas Arbitrase sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam Pola Hukum Indonesia menekankan bahwa arbitrase di Indonesia lebih efisien dalam hal waktu dan biaya, plus terjaminnya, meskipun masih ada kendala soal pemahaman masyarakat terkait cara kerjanya (Muhammad Yunus Abdi, Ahmad Farhan Jumain, Muhammad Zaitun, 2024). Begitu juga dengan penelitian lain yang berjudul Penyelesaian Sengketa Bisnis Melalui Arbitrase: Studi terhadap Efektivitas Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), yang menyimpulkan bahwa secara keseluruhan, arbitrase lewat lembaga seperti Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) cukup ampuh untuk menangani perekaman bisnis, namun masih terdapat hambatan dalam penerapan klausul arbitrase dan pemahaman para pihak terkait prosedurnya (Silaen., 2025).

Meski begitu, walaupun banyak tulisan dan penelitian yang membahas keunggulan arbitrase, belum ada kata setuju bahwa keputusan arbitrase selalu berhasil menyelesaikan penyelesaian bisnis dengan baik khususnya jika bicara soal pelaksanaannya dan seberapa kuat ikatannya. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa penerapan putusan arbitrase masih sering mengatasi hambatan serius, seperti masalah eksekusi, peran pengadilan yang terlibat, dan kualitas arbiter yang tidak selalu merata. Contohnya, dalam kajian berjudul Kewenangan Arbitrase Dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis Di Indonesia, disebutkan bahwa meskipun aturannya sudah cukup jelas, kenyataannya di lapangan masih ada tantangan besar saat

pelaksanaan eksekusi arbitrase yang melibatkan pengadilan (Ritonga, 2024). Oleh karena itu, perlu ada penelitian lanjutan yang menilai secara menyeluruh bukan hanya unsur prosedurnya saja, tapi juga seberapa efektif keputusan arbitrase dalam memberikan solusi yang final dan adil bagi semua pihak yang terlibat dalam perselisihan bisnis di Indonesia. Berdasarkan pembahasan tersebut, penelitian ini akan memfokuskan pada permasalahan hukum berikut: 1) Bagaimana peran lembaga arbitrase dalam memastikan penyelesaian sengketa bisnis yang cepat, efisien, dan rahasia?; 2) Seberapa efektifkah putusan arbitrase dalam menyelesaikan penyelesaian bisnis di Indonesia?

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif sebagaimana dengan dukungan pendekatan empiris guna memperoleh pemahaman komprehensif mengenai efektivitas putusan arbitrase dalam penyelesaian damai sengketa bisnis di Indonesia. Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada kajian konseptual dan normatif terhadap penyelesaian sengketa bisnis melalui arbitrase, khususnya yang difasilitasi oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI). Studi literatur memberikan ruang yang relevan untuk mengkaji berbagai sumber hukum, dokumen resmi, serta literatur akademik yang relevan guna memperoleh hasil pemahaman terkait efektivitas lembaga arbitrase tersebut dalam praktik. Dalam penelitian ini, data yang digunakan bersumber dari data sekunder, sumber-sumber tersebut meliputi, peraturan perundang-undangan seperti Undang - Undang No. 30 Tahun 1999, jurnal-jurnal ilmiah, buku-buku terkait hukum, serta artikel-artikel mengenai BANI itu sendiri (Silaen, 2025). Melalui pendekatan ini, peneliti dapat memberikan daftar susunan terkait krisis dan komprehensif mengenai bagaimana BANI berperan dalam menciptakan penyelesaian sengketa bisnis yang efektif dan efisien, serta apa saja faktor faktor yang mempengaruhi efektifitas BANI dalam mengimplementasikan tugas pokok dan fungsinya dalam penyelesaian sengketa.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Peran Lembaga Arbitrase dalam Memastikan Penyelesaian Sengketa Bisnis yang Cepat, Efisien, dan Rahasia

Arbitrase dipandang sebagai mekanisme penyelesaian sengketa yang semakin penting dalam dunia bisnis modern, terutama ketika pelaku usaha membutuhkan proses yang cepat, efisien, dan minim eksposur publik. Di Indonesia, lembaga seperti Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) berperan mengisi kebutuhan tersebut dengan menyediakan prosedur yang lebih fleksibel dibandingkan litigasi konvensional. BANI memainkan peran sentral dalam menyelesaikan penyelesaian bisnis melalui proses di eksternal pengadilan yang melibatkan

arbiter independen dan netral. Proses ini diatur oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 terkait Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, memastikan putusan final yang mengikat tanpa upaya banding (Pitaloka et al., 2023). Salah satu keunggulan yang paling menonjol adalah kecepatan proses penyelesaian. Karena prosedur arbitrase tidak terikat oleh peraturan ketat seperti yang berlaku di pengadilan, prosesnya dapat berjalan lebih cepat dan efektif. Oleh karena itu, salah satu manfaat utama menggunakan arbitrase sebagai pengganti proses pengadilan biasa adalah kecepatan para pihak dalam mendapatkan putusan (Ratrika & Sejati, 2024).

Dari perspektif efisiensi, arbitrase memberi ruang kepada para pihak untuk merancang sendiri mekanisme penyelesaian sengketa, termasuk memilih arbiter yang memiliki kompetensi terhadap sektor bisnis tertentu (Vahzrianur & Siswajanthi, 2025). Fleksibilitas ini mengurangi risiko kesalahan teknis maupun interpretatif yang sering ditemukan dalam litigasi umum yang ditangani hakim tanpa spesialisasi. Efisiensi arbitrase, baik dari sisi biaya maupun waktu, menjadi alasan utama pelaku usaha memilih jalur ini dalam penyelesaian sengketa komersial. Pelaku usaha memandang arbitrase sebagai sarana efektif untuk menjaga hubungan bisnis karena prosesnya relatif tidak konfrontatif dan lebih terkontrol, terutama karena tidak adanya proses banding dan sidang yang berlarut-larut (Sujati et al., 2025).

Kerahasiaan juga merupakan fondasi penting dalam arbitrase. Proses sengketa dan putusan arbitrase tidak diumumkan ke publik, sehingga informasi sensitif seperti kondisi keuangan, strategi perusahaan, maupun kesalahan kontraktual tidak terekspos. Dalam praktik bisnis, kerahasiaan semacam ini sangat penting untuk melindungi reputasi dan stabilitas perusahaan. Perselisihan ini bersifat privat karena arbitrase hanya berlangsung di eksternal pola peradilan publik dan tidak memerlukan kehadiran publik. Pihak-pihak yang ingin menjaga privasi maupun melindungi informasi perusahaan dapat memanfaatkan hal ini (Alifya et al., 2025). Dengan demikian, peran lembaga arbitrase di Indonesia dapat dipahami bukan hanya sebagai penyedia forum sengketa alternatif, tetapi sebagai institusi yang menopang efektivitas hubungan bisnis melalui jaminan kecepatan, efisiensi, dan kerahasiaan. Peran tersebut menjadikan arbitrase sebagai mekanisme yang secara fungsional lebih adaptif terhadap kebutuhan sektor bisnis modern.

2. Efektivitas Putusan Arbitrase dalam Sengketa Bisnis di Indonesia

Efektivitas pelaksanaan putusan arbitrase tidak hanya diukur dari sifatnya yang final dan mengikat, tetapi juga dari bagaimana pola hukum memastikan bahwa putusan tersebut dapat dijalankan secara adil dan konsisten. Secara normatif, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999

telah memberikan kedudukan tegas bahwa putusan arbitrase bersifat final and binding (Sugiyono & Agustanti, 2020), sehingga tidak dapat diajukan banding maupun kasasi. Mekanisme ini pada dasarnya memberikan kepastian hukum bagi para pihak dan menjadi keunggulan utama arbitrase dibandingkan penyelesaian sengketa melalui pengadilan.

Namun demikian, efektivitas ini sering diuji pada tahap eksekusi dan pembatalan putusan. Meskipun arbitrase bertujuan untuk memberikan putusan yang final, pembatalan putusan arbitrase tetap dimungkinkan sebagai bentuk kontrol negara untuk mencegah ketidakadilan, kesewenang-wenangan, maupun tipu muslihat dalam proses pemeriksaan arbitrase. Pembatalan tidak hanya penting bagi para pihak yang merasa dirugikan dalam proses arbitrase, tetapi juga berfungsi menjaga legitimasi arbitrase di mata masyarakat. Jika mekanisme pembatalan tidak tersedia, maupun justru disalahgunakan, hal itu dapat mengurangi tingkat kepercayaan pelaku usaha terhadap arbitrase sebagai forum penyelesaian sengketa (Situmorang, 2020).

Di Indonesia, pengaturan mengenai pembatalan putusan arbitrase terdapat dalam Pasal 70 sampai dengan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 terkait Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Ketentuan tersebut menetapkan bahwa pembatalan hanya dapat diajukan berdasarkan alasan tertentu, seperti ditemukannya dokumen yang dinyatakan palsu, adanya dugaan penipuan, maupun ditemukannya dokumen yang bersifat menentukan yang sebelumnya disembunyikan oleh pihak lawan. Dengan adanya batasan-batasan tersebut, negara memberikan ruang pengawasan tanpa menghilangkan prinsip finalitas arbitrase itu sendiri. Mekanisme ini bertujuan menjaga keseimbangan antara otonomi para pihak dalam arbitrase dan perlindungan terhadap potensi ketidakadilan.

Menurut UU No. 30 Tahun 1999 terkait Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, arbitrase adalah proses di eksternal peradilan umum untuk menyelesaikan sengketa perdata antara pihak-pihak yang bersengketa, sebagaimana didefinisikan dalam kesepakatan tertulis oleh para pihak terkait. Persyaratan arbitrase mencakup pelaksanaannya di eksternal pola hukum, kesepakatan tertulis, dan bentuk kesepakatan. Sesuai dengan Pasal 59 poin (2) UU No. 48 Per 2009 terkait Kekuasaan Kehakiman, putusan arbitrase mengikat para pihak yang bersengketa, bersifat final, dan berdampak hukum, sehingga dapat ditegakkan baik secara sukarela maupun berdasarkan perintah pengadilan. Arbitrase, sebagai mekanisme penyelesaian sengketa di eksternal pengadilan, menekankan pendekatan etimologis dan terminologis terhadap perselisihan yang mungkin muncul tiba-tiba, berkaitan dengan hak, pola hidup, status, reputasi, maupun unsur lain dari transaksi bisnis maupun perilaku individu. Konflik dalam

konteks korporasi bisa timbul tanpa prediksi, dipicu oleh keyakinan maupun informasi dari pihak ketiga (Dwi et al., 2024).

Kualitas arbiter juga memiliki pengaruh terhadap efektivitas putusan. Arbiter yang tidak memahami karakteristik industri tertentu maupun memiliki rekam jejak profesional yang lemah dapat menghasilkan putusan yang argumentasinya kurang solid sehingga lebih rentan diperdebatkan pada tahap eksekusi. Arbiter yang memiliki keahlian dan pengalaman di bidang hukum maupun industri terkait dapat menghasilkan putusan yang lebih solid, argumentatif, dan sesuai konteks, sehingga lebih sulit diperdebatkan maupun dibatalkan di pengadilan. Sebaliknya, arbiter tanpa pemahaman industri maupun pengalaman arbitrase cenderung menghasilkan keputusan yang lemah secara argumentasi (Latilo et al., 2024). Kualitas arbiter merupakan pilar penting dalam memastikan keberterimaan putusan secara internasional dan domestik. Meskipun demikian, harus diakui bahwa dalam banyak kasus, putusan arbitrase tetap lebih efektif dibandingkan keputusan pengadilan dalam penyelesaian sengketa bisnis. Data dari berbagai lembaga arbitrase menunjukkan bahwa mayoritas putusan yang diajukan ke pengadilan untuk eksekusi pada akhirnya dikabulkan. Prosesnya mungkin tidak selalu ideal, namun efektivitasnya tetap lebih unggul dibanding litigasi tradisional, terutama dalam konteks waktu, biaya, dan kepastian hukum.

D. PENUTUP

Berdasarkan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa lembaga arbitrase, khususnya BANI, memiliki peran penting dalam menyediakan sarana penyelesaian sengketa bisnis yang lebih cepat, efisien, dan rahasia dibandingkan mekanisme litigasi. Arbitrase memberikan fleksibilitas kepada para pihak untuk menentukan prosedur, memilih arbiter yang kompeten, dan menjaga kerahasiaan perkara. Keunggulan-keunggulan tersebut membuat arbitrase mampu menyesuaikan diri dengan kebutuhan dunia bisnis modern yang menuntut kepastian dan efektivitas penyelesaian sengketa. Dengan demikian, arbitrase terbukti menjadi mekanisme alternatif yang bersifat adaptif dan mendukung stabilitas hubungan bisnis.

Efektivitas putusan arbitrase di Indonesia sangat dipengaruhi oleh kepastian hukum yang diberikan melalui sifat final and binding. Namun, efektivitas tersebut masih menghadapi tantangan, terutama dalam proses eksekusi dan kemungkinan pembatalan putusan arbitrase di pengadilan. Mekanisme pembatalan dalam Pasal 70–73 UU No. 30 Tahun 1999 memberikan ruang kontrol negara untuk mencegah ketidakadilan dan penyalahgunaan, tetapi juga dapat berdampak pada persepsi pelaku usaha apabila pembatalan diajukan secara tidak proporsional. Selain itu, kualitas arbiter sangat menentukan kekuatan argumentasi dan keberterimaan

putusan arbitrase. Meskipun terdapat hambatan, secara umum putusan arbitrase tetap relatif efektif dibandingkan litigasi tradisional, khususnya dalam memberikan kepastian hukum dan penyelesaian yang lebih cepat.

Untuk meningkatkan efektivitas arbitrase di Indonesia, pemerintah, lembaga arbitrase, dan pelaku usaha perlu memperkuat edukasi terkait penyusunan klausul arbitrase serta pemahaman prosedur penyelesaian sengketa agar kesalahan administratif dapat diminimalkan. Pengadilan juga perlu menerapkan ketentuan Pasal 70–73 UU No. 30 Tahun 1999 secara konsisten sehingga mekanisme pembatalan tetap menjadi instrumen kontrol yang objektif, bukan sarana untuk menghindari putusan arbitrase. Selain itu, peningkatan kualitas arbiter melalui pelatihan dan sertifikasi yang lebih ketat perlu dilakukan agar putusan yang dihasilkan lebih profesional dan kecil kemungkinannya untuk dibatalkan. Penelitian lanjutan mengenai kendala eksekusi dan perbandingan dengan praktik arbitrase negara lain juga penting sebagai dasar penguatan pola arbitrase nasional ke depan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alifya, N., Enjelika, T., Tobing, B., & Safitri, M. (2025). *Peran lembaga arbitrase dalam penyelesaian sengketa bisnis. 1*, 69–81.
- Dwi, M., Hannisa, S., Sari, N., Putri, S., Tobing, Y., & Nabillah, R. (2024). *Efektivitas Prosedur Arbitrase Dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis. 2(2)*, 984–988.
- Latilo, A., Uzougbo, N. S., Ugwu, M. C., & Oduro, P. (2024). *Management of complex international commercial arbitrations: Insights and strategies. 6(8)*, 1884–1901. <https://doi.org/10.51594/ijarss.v6i8.1431>
- Muhammad Yunus Abdi, Ahmad Farhan Jumain, Muhammad Zaitun, dan M. E. R. (2024). *The Effectiveness of Arbitration as an Alternative Dispute Resolution in the Indonesian Legal System. I(2)*, 137–145.
- Pitaloka, A. A., Marjo, M., & Aidi, Z. (2023). *The Role of the Indonesian National Arbitration Board (BANI) in the Prevention and Settlement of Business Disputes in Indonesia. 30*. <https://doi.org/10.4108/eai.4-11-2022.2328969>
- Ratrika, D., & Sejati, R. (2024). *Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Secara Alternatif Melewati Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI)*. 1–12.
- Ritonga, H. N., Sembiring, R. B., Pasaribu, T. N., & Manurung, N. (2024). *Kewenangan Arbitrase Dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis Di Indonesia. I(September)*, 97–105.
- Silaen, L., Jelika, R., Br, R., & Parhusip, W. (2025). *Penyelesaian Sengketa Bisnis Melalui Arbitrase : Studi terhadap Efektivitas Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI)*. 9,

15686–15692.

Situmorang, M. (2020). *PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE (Annulment of Arbitration Awards)*. 20(10), 573–586.

Sugiyono, H., & Agustanti, R. D. (2020). *Indonesia Law Review The Law of Arbitration Rules that are Final and Binding*. 10(3). <https://doi.org/10.15742/ilrev.v10n3.655>

Sujati, A., Yusufa, J., Hermawan, D., Safitri, P. W., & Yulia, H. (2025). *The Effectiveness of Arbitration as A Commercial Dispute Resolution Solution in Indonesia*. 6(2), 461–468.

Vahzrianur, V., & Siswajanthy, F. (2025). *The Role of Arbitration in Dispute Settlement Outside the Court According to Law No. 30 of 1999 Alternative Dispute Resolution. According to Article 1 number 10 of the Arbitration Law and Alternative opinions through procedures agreed upon by the parties , misalny*. 4, 81–88.